

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 4057/Pdt.G/2023/ PA.Badg. tanggal 18 september 2023, dengan alasan yaitu pada tanggal 25 Februari 2023, Penggugat itu telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 25 Februari 2023.

Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Apartemen yang mereka sewa. Pada awal pernikahan Penggugat yang sebelumnya berkenalan dan menikah melalui ta'aruf mencoba untuk untuk berkomunikasi dan bersikap layaknya seorang istri kepada suaminya, akan tetapi entah mengapa Tergugat sama sekali tidak memperlihatkan tindak tanduk seorang suami. Tergugat sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya dan sering beralasan bertugas dinas di luar kota, dan selalu menghindar untuk pergi bersama dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat layaknya seorang istri, dan bahkan sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat. Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Keluarga Penggugat sebagai paman Penggugat pernah mencoba untuk berbicara untuk

berbicara dengan orang tua Tergugat tetapi dalam pembicaraan itu pun tidak menunjukkan hasil, dan atas permasalahan dari Penggugat dan Tergugat pun tidak dapat dicarikan jalan keluarnya. dalam rumah tangganya yang nyaris tidak pernah ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat layaknya pasangan suami istri yang baru menikah, dirasakan Penggugat sebagai situasi yang sangat tidak normal dan tidak wajar Penggugat yang mulai merasakan keanehan atas sikap dan perilaku Tergugat.

Pada bulan April 2023 Penggugat mencoba untuk menenangkan diri dengan cara pulang ke rumah orang tua Penggugat. dan ternyata pada saat itu telah semakin jelas dan terang bahwa ternyata telah tidak ada upaya apapun juga yang dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang suami. Tergugat berkeputusan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menyampaikan bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat ke keluarga Penggugat secara baik – baik dan akan segera membereskan urusannya setelah lebaran idul fitri. ternyata di luar dugaan Penggugat pernyataan dari Tergugat tersebut.

Penggugat merasa lebih tenang dan nyaman lahir batin, atas sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat. sehingga berdasarkan hal – hal tersebut telah terbukti bahwa faktanya sejak bulan April 2023 sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal Bersama, tidak pernah berkomunikasi lagi dan keduanya telah tidak melaksanakan maupun menerima hak dan kewajiban masing – masing layaknya suami istri.

Telah terbukti bahwa tidak ada perasaan cinta kasih yang tumbuh dari Penggugat kepada Tergugat meskipun Penggugat telah mencoba sedemikian rupa . situasi batin yang di alami oleh Penggugat akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana menjadi tujuan berumah tangga, dan apabila situasi yang terjadi tetep dibiarkan berlarut – larut akan menjadi sumber dari siksaan batin yang akan dirasakan oleh Penggugat , sehingga tidak ada jalan bagi penggugat selain dengan mengajukan gugatan perceraian ini.

Selanjutnya oleh karena pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan – alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti bahwa Penggugat tidak pernah digauli oleh Tergugat layaknya suami istri Pasal 19 huruf (f) maka wajar dan patut kiranya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in suhrah qabla al dukhul dari Tergugat kepada Penggugat selaku istrinya yang sah.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum dalam proses peradilan akan diperoleh melalui proses pembuktian, yakni ketika persidangan sudah memasuki tahap pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Dalam perkara ini alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu :

a. Alat Bukti Tertulis, terdiri dari :

- 1) Fotocopi kutipan Akta Nikah, Nomor tertanggal 25 februari 2023 yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kota bandung provinsi jawa barat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
 - 2) Hasil cetak Foto prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P . 2);
 - 3) Hasil cetak percakapan melalui whatsapp , bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P . 3)
- b. Bukti Saksi. Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu :
- 1) Saksi 1 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di kota Bandung. Dalam persidangan, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku teman ibu Penggugat
 - b) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
 - c) Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak awal pernikahan, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman Bersama.sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Tergugat sudah pisah rumah, dan atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla dukhul*).

- d) Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saksi sering mendengar curhatan hati dari Penggugat mengenai rumah tangganya, saksi sudah berulang kali mencoba mengkonfirmasi kepada Tergugat dan keluarga Penggugat, akan tetapi Upaya tersebut tidak berhasil, dan saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga lebih dari enam bulan.
 - e) Bahwa saksi mendengar langsung Ketika Upaya perdamaian dilakukan yang dipersoalkan adalah masalah ketidak jujuran dari Tergugat sejak awal pernikahan hingga saat ini
- 2) Saksi II umur 60 Tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku ibu Penggugat
 - b) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah telah terikat dalam perkawinan yang sah.
 - c) Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tdak lagi harmonis sejak awal pernikahan sekitar bulan maret tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla dukhul*).

- d) Bahwa saksi pernah/sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- e) Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya. Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Berdasarkan alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta hukum dimana salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum

Islam sebagaimana tersurat pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami.

Gugatan Perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang – orang yang dekat dengan suami isteri itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa dengan telah di temukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus sebagaimana di uraikan di atas, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang dapat di indentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan Hukum dalam Putusan Verstek Nomor 4057/Pdt.G/2023/PA.Badg. sudah mengimplentasikan pembuktian menurut Peraturan Perundang – undangan ?

2. Bagaimana penerapan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ?
3. Bagaimana seharusnya penerapan hukum pembuktian dalam Putusan Verstek antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri?